



BUPATI HALMAHERA BARAT JAILOLO

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 161 TAHUN 2011

TENTANG

PENUNJUKAN DESA PELAKSANA PROGRAM TERPADU PENINGKATAN PERANAN WANITA MENUJU KELUARGA SEHAT DAN SEJAHTERA (P2WKSS) TINGKAT KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2011

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang :
- bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Program Terpadu Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera (P2WKSS) Tingkat Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2011, dipandang perlu ditunjuk Desa Pelaksana Program dimaksud;
 - bahwa Desa Pelaksana yang ditunjuk dalam Keputusan ini, dianggap memenuhi syarat dan kriteria sebagai Desa yang berorientasi pada peningkatan kualitas hidup perempuan dalam berbagai sektor dan/atau bidang;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Desa Pelaksana Program Terpadu Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera (P2WKSS) Tingkat Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2011.
- Mengingat :
- Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
 - Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan;
 - Undang-undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Penduduk dan Pembangunan Keluarga Sejahtera;
 - Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
 - Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia;
 - Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;



7. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
9. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
10. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Lingkungan Pemerintahan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Halmahera Barat;





- Memperhatikan :
1. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
 2. Surat Edaran Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor : B.1989/Set/Meneg.PP dan PP/Dep.II/XI/2011 tentang Pemberian Penghargaan Dalam Rangka Peringatan Hari Ibu (PHI) Ke-83 Tahun 2011.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Menunjuk Desa Pelaksana Program Terpadu Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera (P2WKSS) Tingkat Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2011.

- KEDUA : Desa Pelaksana sebagaimana dimaksud Diktum Pertama, adalah **Desa Lolori Kecamatan Jailolo**, yang mendapat predikat Desa Pelaksana Terbaik Program Terpadu P2WKSS, dan diikutsertakan pada tingkat Propinsi Maluku Utara.
- KETIGA : Program Terpadu sebagaimana dimaksud Diktum Pertama, merupakan satu kesatuan kegiatan dalam peringatan Hari Ibu Ke-83 Tahun 2011.
- EEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pos Anggaran Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2011.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	 24/08/11
Ass. Bid. Eko.Pemb. & Kesra	 24/8/11
Kepala KP3A	 24/08/11
Kabag. Hukum & Orgs.	 23/08/11

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 5 September 2011

BUPATI HALMAHERA BARAT,



NAMTO H. ROBA

Tembusan :

1. Yth. Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Prov. Maluku Utara di Sofifi,
2. Yth. Kepala BAPPEDA Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
3. Yth. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
4. Yth. Kepala BKKB-KS Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
5. Yth. Inspektur Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
6. Yth. Camat Jailolo di Jailolo,
7. Yth. Kepala Desa Lolori di Lolori.